



KABUPATEN KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
Nomor:Kep/ 121 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI INDEKS DESA
DALAM KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa, Tim Verifikasi dan Validasi Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Indeks Desa dalam Kabupaten Kerinci Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083).

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor: 554/PDP.03.04/III/2025, tanggal 20 Maret 2025, Perihal: Pentahapan dan Pelaksanaan Pendataan Indeks Desa Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Indeks Desa dalam Kabupaten Kerinci Tahun 2025.
- KEDUA : Pejabat/ Pegawai Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tim Verifikasi dan Validasi Pendataan Indeks Desa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas untuk:
- a. Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan pendataan Indeks Desa tahun 2025;
 - b. Menyiapkan dan mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam memverifikasi dan memvalidasi Indeks Desa Tahun 2025;
 - c. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penyiapan dan pengumpulan data dengan penyedia data;

- d. melakukan upload berita acara verifikasi dan validasi secara lengkap dan benar pada dashboard IDM dengan alamat <https://id.kemendesa.go.id>;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Penetapan Data Indeks Desa Tahun 2025; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati Kerinci melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan selesainya pemutakhiran data IDM Tahun 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 18 Juni 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan:

- 1. Inspektur Kabupaten Kerinci
- 2. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Kerinci
- 3. Kepala DPMD Kabupaten Kerinci
- 4. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : /Kor.121/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
VERIFIKASI DAN VALIDASI INDEKS
DESA LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

SUSUNAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI INDEKS DESA
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2025

- I. PEMBINA : 1. BUPATI KERINCI
2. WAKIL BUPATI KERINCI
- II. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
- III. KETUA : KEPALA BAPPEDA & LITBANG KABUPATEN KERINCI
- IV. WAKIL KETUA : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN KERINCI
- V. SEKRETARIS : KEPALA BIDANG KEUANGAN DAN ASET DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
- VI. ANGGOTA/PELAKSANA : 1. ELWIN ATMAJAR, ST
(Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kab.Kerinci)
2. FIRMAN KURNIA WAHYUDI, S.Pd
(Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kab.Kerinci)
3. HERI KISWANTO, SP
(Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kab.Kerinci)
4. RONESTIAWAN, S.Pt, M.Si
(Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kab.Kerinci)
5. SETIA SAHID, SE, MM
(Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kab.Kerinci)
6. YENTRIZAL, S.Pd
(Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kab.Kerinci)

BUPATI KERINCI

MONADI